

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan ialah sunatullah yang sah pada seluruh insan Allah, baik pada orang, binatang, ataupun tumbuh- tumbuhan. seluruhnya yang di ciptakan Allah berpasang- pasangan serta berjodoh- jodohan. begitu juga berlaku pada makhluk yang sangat sempurna, ialah manusia. menurut surat Adzariyat ayat 49 yang menyebutkan:

(٤٩) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah¹*

Manusia tidak serupa hewan yang melaksanakan perkawinan dengan leluasa serta keinginan hawa nafsunya. untuk hewan, pernikahan cuma sekedar keinginan birahi serta hawa nafsunya, sebaliknya untuk manusia, pernikahan diatur dengan bermacam etika serta peraturan yang lain. yang menjunjung nilai-nilai manusiawi yang beradab serta bermoral. oleh sebab itu, pernikahan manusia wajib mengikuti peraturan yang resmi.²

Perkawinan ataupun pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan serta membatasi hak serta peranan antara seseorang pria serta seseorang wanita yang bukan mahram.³ salah satu dasar yang disyari'atkan merupakan pernikahan guna selama- lamanya yang diliputi oleh rasa kasih cinta serta saling menyayangi. oleh sebab itu, Agama islam melarang pernikahan yang tujuannya guna sementara, dalam waktu-waktu yang khusus hanya untu membebaskan hawa hasrat saja, semacam nikah mut'ah, nikah muhallil, nikah muwaqqat serta sejenisnya.⁴

Tetapi kenyataan kehidupan dalam perkawinan bukanlah senantiasa sebagus seperti yang di harapkan mulanya. pernikahan

¹ Departemen RI Agama *Al- Qur'an dan terjemahnya*, (cv as-syifa , Semarang, 2001,) 1178

² Beni Ahmad Soebani M.SI, 2011, *Fiqih munakahat*, (Pusaka setia, Bandung,) 9

³ Beni Ahmad Soebani M.SI, 2011, *Fiqih munakahat*, (Pusaka setia, Bandung,) 16

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1993) 157

sejatinya bukan cuma bersatunya 2 insan yang berlainan jenis melainkan menyebar jadi satunya dari keluarga tiap- tiap pihak. bila tidak sanggup menyatukannya tidak tak mungkin perselisihan dalam rumah tangga dapat gampang terjadi. pada saat bentrokan tidak bisa di atasi dengan ketabahan serta kebajikan maka sangat mungkin bakal membawa perkawinan pada perpisahan.

Sekalipun seperti itu, apabila jenjang begitu juga di anjurkan al- qur' an itu, kenyataannya tidak menghasilkan hasil, hingga tidak dapat lagi di paksakan untuk senantiasa menjaga hubungan perkawinannya itu. jika telah demikian ini pintu perpisahan di buka selaku penyelesaian.⁵ Islam pada dasarnya tidak mengharapkan umatnya jauh dari keselamatan prihal ekonomi tetapi pula tidak membuat pemeluk islam guna selalu bekerja sampai jadi mesin ekonomi, sebab aktivitas ekonomi dalam islam tidak semata bersifat materi saja, akan tetapi lebih dari itu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah di sebutkan kalau pernikahan merupakan hubungan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita selaku suami istri dengan tujuan membuat keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta abadi berlandaskan ketuhanan yang maha satu. dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ataupun dalam kompilasi hukum islam (KHI) menarangkan mengenai putusnya pernikahan diakibatkan oleh sebagian perihal, yakni:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

Putusnya pernikahan yang diakibatkan sebab perceraian bisa terjalin sebab perceraian ataupun bersumber pada gugatan perceraian. Perceraian cuma bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sesudah Pengadilan Agama itu berupaya dan tidak sukses mendamaikan kedua belah pihak (KHI pasal 114-115)

Perceraian menimbulkan talak sebab suami menjatuhkan talak pada istrinya. sedangkan cerai gugat merupakan petisi perceraian yang di ajukan oleh pihak istri.⁶ dalam ikatan rumah

⁵ Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, *hokum perkawinan bagi umat islam di Indonesia*, (Sultan Agung pres, Semarang, 2004) 129-130

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (cv Nuansa aulia, Bandung, 2008), 34

tangga pastinya tidak selamanya berjalan bagus sesuai dengan apa yang sudah kita mau dari kejauhan hari, tetapi terdapat sebagian aspek yang lain yang terencana ataupun tidak terencana penghalang kemesraan ikatan keluarga itu. salah satu sebab yang ditimbulkan dengan terdapatnya bentrokan itu yakni terbentuknya perceraian, dimana perceraian menjadi perihal yang asing untuk indonesia tetapi perceraian dapat dibilang selaku perihal yang biasa serta telah memasyarakat, perceraian ialah putusannya keluarga sebab salah satu pasangan menyudahi untuk saling meninggalkan akibatnya mereka berhenti melaksanakan kewajibannya selaku suami istri.⁷

Ada pula salah satu sebab terbentuknya perceraian merupakan konflik yang terus menembus terjalin yang diakibatkan sebab aspek ekonomi. memandang bermacam realitas yang terjalin dalam warga saat ini ini, kesusahan ekonomi sebagai salah satu aspek terbentuknya pertengkaran itu yang berakhir pada perceraian. Suasana serta situasi perekonomian yang terdapat begitu susah, lapangan pekerjaan belum seluruhnya terbuka luas di tambahan lagi dengan sedikitnya wawasan serta rendahnya pembelajaran jadi salah satu penghalang untuk memperoleh pekerjaan.⁸

Dari permasalahan seperti itulah yang jadi pemicu konflik serta pertengkaran antara suami istri. perselisihan yang terus menerus yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak dapat di pertahankan lagi, tetapi dengan kemandirian yang telah merasakan memperoleh tambahan yang memenuhi keluarga, terlebih suami pergi selama 2 tahun beruntun tanpa memberikan nafkah lahir serta batin, sehingga menimbulkan keberanian istri guna menuntut hak- haknya, ialah dengan mengajukan petisi perceraian di Pengadilan Agama.⁹

Terdapat sekian banyak sebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Paling banyak merupakan konflik secara terus menerus sampai ada sosok orang ketiga, bentrokan dengan cara terus menerus itu ranking pertama setelah itu kedua permasalahan ekonomi. banyaknya cerai di ajukan oleh istri di

⁷ Agoes, A.Y. *Masalah-Masalah dalam Perkawinan dan Keluarga dalam apa dan bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*. (Pustaka Antara, Jakarta, 1996), 73

⁸ Sudarshono. *Perceraian Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. (Gramedia, Jakarta, 1989), 82

⁹ Dr. H. Didiék Ahmad Supadie, MM, *hukum perkawinan bagi umat islam di Indonesia*, (Sultan Agung pres, Semarang, 2004), 153

akibatkan sebab sebab faktor ekonomi. Di sebutkan dengan terdapatnya beberapa industri besar di Jepara, nyatanya menaikkan ekonomi para perempuan. Di era melonjaknya keinginan ekonomi yang besar, menimbulkan banyak pasangan suami istri yang setelah itu saling bekerja guna bisa menopang ekonomi keluarga. Tetapi keduanya bekerja hingga perbandingan dalam pemasukan kerap kali jadi salah satu faktor perselisihan akibatnya menyebabkan perpisahan.

Tentang itu di mungkinkan jadi pemicu istri di Jepara mengajukan cerai pada suaminya. Pemerintah Kabupaten Jepara lalu berusaha menekan angka perceraian di wilayah setempat. jumlah perceraian di jepara dikala ini semakin bertambah dengan dominasi pemicu perceraian sebab aspek ekonomi. Tingginya nilai perceraian di Kabupaten Jepara menurutnya memperhatikan. Akibat dari perceraian itu, bukan cuma dialami pasangan suami istri, tetapi dapat berakibat pada buah hatinya.¹⁰

Dari opini di atas bisa diketahui kalau pernikahan ialah sesuatu jalinan lahir serta bathin antara suami istri, yang dilakukan dengan cara legal, guna membuat suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta abadi yang dilakukan sesuai agama serta keyakinan. Sebab pernikahan memiliki arti supaya suami istri bisa membuat keluarga yang abadi bahagia, sesuai pula dengan hak azasi manusia, hingga pernikahan wajib disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan pernikahan itu, tanpa terdapat faktor tuntutan dari pihak manapun.

Akibat perceraian menyebabkan muncul bermacam permasalahan antara lain pecahnya keluarga itu dari hubungan ikatan pernikahan, ikatan kekeluargaan jadi jauh serta akibat yang sangat berat yang jelas bakal dirasakan oleh anak yang ialah buah hati dari pernikahan itu sendiri. Oleh sebab pernikahan memiliki tujuan agar suami dan istri dapat membuat keluarga yang kekal, hingga sesuatu tindakan yang menyebabkan putusnya sesuatu pernikahan harus betul-betul bisa dipikirkan serta dipikirkan dengan cara sungguh-sungguh. Ketentuan ini dimaksudkan guna menghindari aksi kawin cerai berulang kali, alhasil suami ataupun istri betul- betul menghormati satu sama lain. dari kasus di atas, maka penulis tertarik guna menulis judul: **“Analisis Faktor-Faktor Sebagai Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021”**

¹⁰ Informasi dari Rifai ketua pengadilan agama kabupaten jepara pada tanggal 29 september 2021

B. Fokus Penelitian

Fokus penyusunan dalam metode penelitian kasus ini terdapat pada subjek serta subjek yang diawasi dan yang berhubungan dengan pemicu dilakukannya penelitian dari berbagai aspek.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor penyebab kasus cerai gugat di pengadilan agama kabupaten jepara tahun 2021 ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama kabupaten jepara tahun 2021 ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perceraian dan menganalisis perceraian karena faktor ekonomi di pengadilan agama kabupaten jepara tahun 2021
2. Untuk mengetahui pertimbangan dasar Hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di pengadilan agama kabupaten jepara

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritik

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai pengembangan ilmu khususnya hukum pernikahan islam di indonesia serta untuk pihak-pihak yang berkeinginan dalam kajian permasalahan pernikahan guna dijadikan materi penelitian ataupun penelitian yang serupa dengan lanjutan yang cocok serta searah dengan penelitian ini.

2. Kegunaan praktik

Hasil penelitian ini dapat digunakan selaku materi pertimbangan oleh lembaga dalam merumuskan kebijaksanaan yang terdapat kaitannya permasalahan pernikahan khususnya faktor penyebab terjadinya perceraian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan penjelasan garis besar (outline) dari skripsi dalam bentuk bab, sub bab yang dengan cara sistematis saling berkaitan dan merupakan kebulatan dan mendukung serta mengarah pada pokok masalah yang di cermat seperti tertuang dalam judul skripsi.¹¹

¹¹ Dr.H. Didiék Ahmad Supadie,*BimbinganPenulisan IlmiahBuku pinta Menulis Skripsi*, (unissula Pres, Semarang, cet I, 2015), 31

Agar lebih mudah memahami isi skripsi ini maka penulis menyajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Yang meliputi Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II : Kerangka Teori

Yang meliputi Pengertian Perceraian, Faktor Penyebab Perceraian, Hukum Perceraian, Tata Cara Perceraian, Kerangka Berfikir

Bab III : Metode Penelitian

Yang meliputi Jenis dan Pendekatan, Sumber Data, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Uji Keabsahan Data, Teknik Analisis Data

Bab IV : Hasil Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang: Analisis faktor-faktor penyebab cerai gugat di pengadilan agama tahun 2021, dan Analisis pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutus perceraian karena Tahun 2021

Bab V : Penutup

Dalam bab ini berisi tentang; Kesimpulan, dan Saran.